



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 1607/PID.B/2008/PN.Mks)**

OLEH

MUSADAT ZAGHLUL

B 111 04 136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

AGUSTUS 2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 1607/PID.B/2008/PN/Mks)**

OLEH

MUSADAT ZAGHLUL

B 111 04 136

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka
Penyusunan Studi Sarjana pada Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
AGUSTUS 2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI
(STUDI KASUS)**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan PN: 1607/Pid.B/2008/PN. Mks)**

**Disusun dan diajukan oleh :
MUSADAT ZAGHLUL**

NIM B 111 04 13

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi sarjana program Studi Ilmu hukum Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 28 Nopember 2009 Dan Dinyatakan lulus

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris

.....
NIP.

.....
NIP.

**A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,**

Prof. Dr. Muh, Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Musadat Zaghlul
Nomor induk : B 111 04 136
Bagian : Hukum Acara
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap pembuktian tindak pidana
Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi
Kasus Putusan No.1607/Pid.B/2007/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Agustus 2010

Pembimbing I

Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1001

Pembimbing II

Nur Azisa, S.H.M.H.
NIP. 19671010 199202 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa usulan penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama : MUSADAT ZAGHLUL
Nomor Induk : B 111 04 136
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan No. 1607/PID.B/2008/PN/Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar akhir program studi.

Makassar, 6 Agustus 2010

Pembimbing I

Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 19531124 197912 1001

Pembimbing II

Nur Azisa, S.H.M.H.
NIP. 19671010 199202 2002

ABSTRAK

MUSADAT ZAGHLUL (B111 04 136) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak* (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1607/PID. B/2008/PN. Mks) (di bimbing oleh M. Syukri Akub dan Nur Azisah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum tentang berat ringannya tindakan yang dijatuhkan oleh Hakim.

Penelitian ini dilaksanakan pada pengadilan Negeri dan kejaksaan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa di instansi atau tempat tersebut dapat ditemukan data dan informasi terhadap objek kajian masalah yang dibahas.

Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam upaya pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengacu pada pasal 183 KUHP, yaitu tentang Alat-alat bukti yang mana sesuatu dapat di buktikan dengan minimal 2(dua) alat bukti. Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan Pengadilan Negeri dengan alasan tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang di ajukan, Jaksa Penuntut Umum menghendaki Agar Terdakwa di Pidana. Selain itu, penulis menemukan ketidaksesuaian antara hasil visum et revertum dari dokter forensik dengan fakta-fakta yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1607/PID.B/2008/PN. Mks).

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Terkhusus kepada Orang tua tercinta, A'ba Zaghlul Zaenal Abidin (Almarhum) dan Innya' Raehan yang selama ini telah mencurahkan kasih sayangnya, dan tak henti-hentinya mendo'akan Penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Hj.Dahliah Rasyid sekeluarga dan Mustomo Djakka' sekeluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Dalam penyelesaian skripsi ini Penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang tulus kepada penulis.

2. Tim penguji yaitu: Bapak Imran Arif, S.H, M.Si, Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H, dan Ibu Haeranah,S.H.,M.H terima kasih atas tanggapan dan kritik/sarannya.
3. Bapak Achmad SH.,MH. Selaku Penasehat Akademik Penulis terima kasih atas bimbingannya.
4. Pegawai Pengadilan Negeri Makassar khususnya Kak Amir dan kak Diana yang telah memberikan bantuan dalam memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian Penulis. Serta para pegawai Kejaksaan Negeri Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Hukum Sulbar (IMH SULBAR) yang tak dapat Penulis sebutkan satu persatu,
6. Teman-teman Penulis selama menempuh kuliah, Hasran,S.H, Holid, S.H, Damang, S.H, Jupri,S.H, Ali Imran, S.H, Fahri,SH, M. Syukri Hasyim, Eril Parlan, Amri Mappakaya, Muhammad Abrar, Muhardianto, yanie hasti, M. Fatah dan teman-teman lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Teman-teman facebook penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Penulis harapkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian	5
1. Tinjauan yuridis	5
2. Pembuktian	5
3. Tindak Pidana Penganiayaan	
a. Tindak Pidana.....	7
b. Penganiayaan.....	8
4. Anak	8
B. Tindak Pidana Penganiayaan	10
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	10

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
C. Pembuktian Perkara pidana.....	14
1. Teori Pembuktian.....	14
2. Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	18
D. Dasar Hukum Penjatuhan Pidana terhadap Anak.....	22
BAB III Metode Penelitian	28
1. Lokasi Penelitian.....	28
2. Jenis dan Sumber Data	28
3. Teknik Pengumpulan Data	28
4. Analisis Data	29
BAB IV Hasil dan Pembahasan	30
A. Posisi Kasus	30
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	31
C. Tuntutan Pidana.....	36
D. Diktum/Pertimbangan Putusan.....	37
E. Amar Putusan.....	70
F. Komentar dan Analisis Kasus.....	71
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	83
IZIN PENELITIAN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR	84
PUTUSAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara pidana secara jujur dan tepat.

Untuk mewujudkan tujuan dari Hukum Acara Pidana di atas, maka diperlukan suatu pembuktian yang mana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan alat bukti yang ada yang kemudian dinilai oleh hakim apakah terdakwa layak dipidana atau tidak.

Dalam suatu proses hukum di Pengadilan, peran dari pembuktian sangatlah penting. Banyak kasus yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus mendekam dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang seharusnya melakukan tindak pidana, diputuskan bebas oleh pengadilan.

Peran pembuktian dalam proses hukum di pengadilan dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ketentuan dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, kemudian dijabarkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Mengingat begitu pentingnya pembuktian dalam proses hukum di Pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) dituntut untuk profesional di dalam melakukan upaya pembuktian terhadap suatu tindak pidana sehingga terdakwa tidak dirugikan.

Dalam skripsi ini, penulis mengkaji mengenai pembuktian, mengingat pembuktian merupakan titik sentral dalam proses beracara di Pengadilan, dan tidak boleh diabaikan karena berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses persidangan.

Adapun hal yang menarik bagi penulis mengkaji Putusan No. 1607/PID.B/2008/PN.Mks karena biasanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian sudah lengkap sehingga tidak memerlukan keterangan tambahan padahal keterangan tersebut berguna dalam mengungkap

fakta-fakta yuridis yang akan dibuktikan dalam persidangan nantinya. Disamping itu, kasus mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh anak jarang diputus di Pengadilan Negeri Makassar dan perlu mendapat perhatian yang intens mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam Judul, ” **Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1607/PID.B/2008/PN.Mks).**”

Dalam skripsi ini, penulis ingin mengetahui bagaimanakah upaya pembuktian yang dilakukan oleh JPU serta apakah putusan hakim dalam perkara No.1607/PID.B/2008/PN.Mks, telah memuat pertimbangan hukum yang cukup tentang berat ringannya tindakan yang dijatuhkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan No. 1607/PID.B/2008/PN.Mks ?
2. Apakah Putusan Hakim dalam perkara No. 1607/PID. B/2008/PN.Mks, telah memuat pertimbangan hukum yang cukup tentang tindakan yang dijatuhkan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui upaya pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan No.1607 /PID.B /2008/PN.Mks
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum tentang berat ringannya tindakan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara Putusan No.1607/PID.B/2008/PN Mks.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai bagian integral dalam pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana
- b) Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengambil skripsi terkait pembuktian dan tindak pidana penganiayaan
- c) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para mahasiswa .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan Yuridis mempunyai arti bahwa penulisan ini merupakan suatu tinjauan hukum atau atas dasar hukum dalam membahas atau meneliti suatu kasus tertentu.

2. Pembuktian

Menurut Soedirjo istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan (Lilik Mulyadi, 2007:51).

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga (2005:172): "Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya Si terdakwa dalam sidang Pengadilan."

Menurut M.Yahya Harahap (2005:252):

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.

Dari beberapa pengertian pembuktian di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Bagian pengungkapan fakta

Yaitu kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum (*a decharge*) atau atas kebijakan majelis hakim. Proses pembuktian ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai.

b) Bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum

Yaitu pembuktian berupa penganalisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisan hukum masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya (*requistoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pleidoi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (vonis) yang dibuatnya.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit*.

Beberapa pendapat tentang pengertian tindak pidana (*Strafbaar Feit*) dikemukakan oleh para ahli hukum, yaitu :

Menurut Moeljatno (1993:54) "Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."

Menurut Pompe (Chazawi Adami, 2008:72) "*Strafbaar Feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."

Menurut R. Tresna (Chazawi Adami, 2008:72), menggunakan istilah peristiwa pidana:

Peristiwa Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perUndang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Chazawi Adami, 2008:75) :
"Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana."

b. Penganiayaan

Mengenai pengertian penganiayaan, tidak dimuat oleh KUHP. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas pengertian penganiayaan dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat para sarjana hukum ataupun yurisprudensi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2005:53): "Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb)." Pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan pengertian dalam arti luas, yakni termasuk perasaan atau batiniah.

Menurut M.H. Tirtaamidjaja (Marpaung, 2002:5) :

Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan

Yurisprudensi mengartikan Penganiayaan sebagai berikut : "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

4. Anak

Batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan kategori anak atau bukan.

Mengenai kategori anak ditegaskan dalam berbagai Undang-Undang, yakni :

- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang masih berada dalam kandungan."
- b) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak : "Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."
- c) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."
- d) Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

Dari beberapa pengertian di atas, maka yang relevan dengan pengertian anak dalam tulisan ini adalah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam KUHP dikenal berbagai jenis penganiayaan yaitu:

a. Penganiayaan Biasa

Hal ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.

b. Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak termasuk penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Hal ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara, paling lama empat tahun

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan Berat

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

e. Penganiayaan Berat dan Berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- (2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan

Hal ini diatur dalam Pasal 356 KUHP yang berbunyi:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga:

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya,
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau menjalankan tugasnya yang sah,
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa (Berdasarkan Pasal 351 KUHP)

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya kesengajaan,
- (2) Adanya perbuatan,
- (3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - luka pada tubuh

Unsur-unsur di atas sejalan dengan doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana tentang penganiayaan, yaitu: *"penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain."*

b. Penganiayaan Ringan (berdasarkan Pasal 352 KUHP)

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- (2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya,
 - Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah,
 - Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- (3) tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu, walaupun pada

penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

- (1) Dengan rencana terlebih dahulu,
- (2) Perbuatan mengakibatkan luka berat,
- (3) Perbuatan berakibat matinya orang.

Menurut M.H.Tirtaamidjaja (Marpaung,2002:56) arti "direncanakan lebih dahulu" dalam Pasal 353 KUHP adalah sebagai berikut : "*Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.*"

d. Penganiayaan Berat

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Kesalahannya: Kesengajaan (*opzettelijk*),
- (2) Perbuatan: melukai berat,
- (3) Objeknya: tubuh orang lain,
- (4) Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat (*Zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja.

Yang dimaksud luka berat, menurut Pasal 90 KUHP adalah :

- (1) Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut,
- (2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian,

- (3) Kehilangan salah satu pancaindera,
- (4) Mendapat cacat berat,
- (5) Menderita sakit lumpuh,
- (6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih,
- (7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Unsur-unsur penganiayaan berat berencana adalah gabungan dari unsur-unsur penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana (Adam Chazawi, 2002:35).

f. Penganiayaan dengan cara dan Terhadap Orang-Orang yang Berkualitas Tertentu yang Memberatkan

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan ini dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya,
- (2) kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah,
- (3) kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

C. Pembuktian Perkara Pidana

1. Teori Pembuktian

Adapun beberapa teori pembuktian yang dikenal dalam proses penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, karena didasarkan pada Undang-Undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Artinya hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan undang-undang, yang berarti tugas hakim hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka.

Menurut D. Simons (Andi Hamzah,2008:251):

teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif (*Positief wettelijk*) ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Teori Pembuktian ini ditolak dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu.

b. Teori Pembuktian Subjektif Murni (*conviction-in time*)

Dalam ajaran subjektif Murni, adalah didasarkan kepada keyakinan hakim semata-mata, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan seorang Hakim yang luas pengetahuannya masalah hukum, adat istiadat, jujur, dan mempunyai ketetapan hati yang

tidak mudah dipengaruhi yang datang dari luar dirinya, sehingga keyakinannya murni timbul dari dalam hati sanubari.

Menurut A.Mikenhof (Andi Hamzah, 2008: 253) :

”Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit untuk diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.”

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)
- 2) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri, tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Secara khusus Indonesia menganut teori Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief Wettelijk*).

Mengenai teori Pembuktian secara negatif diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam teori pembuktian yang berdasar Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada

peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2008:257), teori pembuktian ini dianut di Indonesia dan sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan :

- 1) Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan kesalahan pidana, janganlah hakim terpaksa memidana seseorang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- 2) lalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

2. Jenis-jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Alat bukti adalah kesatuan data-data formal (yang tertera dalam Undang-Undang Pasal 184 KUHAP), yang memberikan informasi bahwa adanya dugaan terhadap terjadinya tindak pidana. Adapun alat-alat bukti tersebut ialah Sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 Angka (27) KUHAP, keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut M.Yahya Harahap (1985:294) mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah:

- 1) Mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas
Pada alat bukti kesaksian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volleding bewijskracht*) dan juga tidak melekat didalamnya pembuktian yang mengikat dan menentukan (*bellisende bewijskracht*)
- 2) Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim

b. Keterangan ahli

Berdasarkan Pasal 186 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli ada beberapa pendapat:

Menurut M.Yahya Harahap (1985:304) :

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

Oleh karena itu menurut M.Yahya Harahap (1985:304) :

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*Vrif bewijskracht*) dalam dirinya tidak ada nilai kekuatan yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, tidak cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

c. Keterangan surat

Adapun yang dimaksud alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) c KUHAP yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP adalah :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu,
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan,
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya,
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Adapun orang yang tidak berwenang memberi kesaksian dapat dilihat dalam Pasal 168 KUHAP, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, secara formal disebutkan pada Pasal 187 Huruf (a),(b),dan(c) adalah alat

bukti yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dibuat secara resmi, menurut formalitas yang di tentukan oleh undang-undang sedangkan alat bukti surat yang disebutkan pada huruf (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna namun secara materil semua alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat yang mempunyai kekuatan mengikat, artinya hakim bebas menilai alat bukti tersebut.

d. Petunjuk

Adapun yang dimaksud dengan petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP ialah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Kekuatan pembuktian petunjuk agak samar dalam penilaiannya, karena penilaian dari alat bukti tersebut adalah murni kewenangan hakim yang dilandasi oleh keyakinannya, untuk itulah pada Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatur agar penilaian hakim tidak didominasi oleh subjektifitas yang berlebihan oleh hakim, maka penilaian hakim harus dilakukan dengan arif lagi bijaksana serta harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) yaitu: "Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa:

- 1) Sifat nilai kekuatan keterangan terdakwa ialah bebas, artinya hakim tidak terikat dengan nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, hakim dapat menerima dan menyingkirkan alat bukti ini dengan mengemukakan alasan-alasannya
- 2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian
- 3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim

D. Dasar Hukum penjatuhan pidana terhadap Anak

Mengenai penjatuhan Pidana terhadap Anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 22 :

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini

b. Pasal 23 :

(1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. Pidana penjara

- b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda atau
 - d. Pidana pengawasan
3. Selain pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 24 :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim

Pasal 25 :

- (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

(2) Terhadap Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Pasal 26 :

(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam tindak pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut

dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27 :

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28 :

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila pidana denda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tertata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29 :

(1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pidana mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

- (3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- (4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana bebrsyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
- (8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai pemasyarakatan dan berstatus sebagai klien Pemasyarakatan
- (9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30 :

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut di tempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 31 :

(1) Anak Nakal yang oleh Hakim di putus untuk diserahkan kepada Negara, ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.

(2) Demi kepentingan Anak, kepala lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32 ::

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.